



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Khairunnas alias Uun;**
2. Tempat lahir : Bukit Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 7 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumba Desa Ujung Gading
Kecamatan
Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat Provinsi
Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 29 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 29 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 7 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khairunnas alias Uun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khairunnas alias Uun dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Potongan kalung emas yang merupakan bagian dari kalung yang telah dicuri dengan berat sekira 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas yang bertuliskan toko emas MHD KHOLID NASUTION sebanyak 4 mas tertanggal 01 September 2018; *Dipergunakan dalam berkas perkara lain An. Terdakwa AMRUL Als ALUM;*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa KHAIRUNNAS Als UUN sekira bulan Juli tahun 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Malintang Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sekira bulan Juli tahun 2019 sekira Pukul 14.00 Wib di Toko Emas milik terdakwa KHAIRUNNAS Als UUN di Desa Ujung Gading Kec.



Lembah Malintang Kabupaten Pasaman Barat Prov. Sumatera Barat saksi AMRUL Als ALUM (dilakukan pentuntutan terpisah) datang untuk menawarkan potongan kalung emas yang sudah dalam kondisi tidak utuh dan berkata "TOLONG DULU BELIKAN EMAS INI", terdakwa KHAIRUNNAS Als UUN menjawab "APA MODELNYA". Kemudian saksi AMRUL Als ALUM memperlihatkan potongan emas tersebut dan terdakwa KHAIRUNNAS Als UUN berkata "BARANG SIAPA INI", dan dijawab saksi AMRUL Als AMUL "BARANG MILIK SAUDARAKU". Lalu terdakwa KHAIRUNNAS Als UUN bertanya "SURATNYA MANA", dan dijawab saksi AMRUL Als AMUL "SURATNYA HILANG". Selanjutnya terdakwa KHAIRUNNAS Als UUN mengatakan "INIKAN BUKAN BARANG YANG DICURIKAN? KALAU INI BARANG CURIAN SAYA TIDAK MAU MEMBELINYA". Kemudian saksi AMRUL Als AMUL berkata "INI BUKAN BARANG CURIAN, MASA KUKASIH SAMA ABANG INI BARANG CURIAN". Setelah itu saksi AMRUL Als AMUL berkata "TOLONG LA BANG, INI UANGNYA UNTUK MEMBELI KENDARAAN". Kemudian terdakwa KHAIRUNNAS Als UUN menjawab "YA LAH", sambil menimbang emas tersebut. Selanjutnya terdakwa KHAIRUNNAS Als UUN memberikan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi AMRUL Als AMUL, setelah itu terdakwa AMRUL Als AMUL pergi meninggalkan toko emas milik terdakwa KHAIRUNNAS Als UUN.

Bahwa kerugian materil yang dialami oleh NURHALIMAH NASUTION Als NUR yaitu sebesar lebih kurang Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Afni Nasution alias Afni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah membeli barang hasil curian;
- Bahwa sebelumnya saksi korban telah kehilangan 1 (satu) buah kalung emas 24 karat seberat 10 gram adalah milik saksi korban Nurhalimah Nasution Als Nur.



- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib ketika saksi sedang tidur bersama saksi korban Nurhalimah Nasution Als Nur yang terjadi di dalam kamar tidur saksi dan saksi korban yang beralamat di Manisak Kec. Ranto Baek kabupaten Mandailing Natal.
- Bahwa saksi mendengar saksi korban Nurhalimah menjerit kemudian terbangun dan saksi melihat Saudara Een Saputra Lubis berlari menuju arah ruang tamu.
- Bahwa saksi melihat dan mengenali Saudara Een Saputra Lubis saat malam kejadian tersebut dengan melihat Saudara Een Saputra Lubis dengan jarak 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi kemudian bersama saksi korban Nurhalimah Nasution Als Nur berlari menuju keluar rumah melalui pintu rumah, tetapi saksi dan saksi korban tidak melihat lagi kemana arah Saudara Een Saputra Lubis berlari.
- Bahwa beberapa warga pun berdatangan kedepan rumah saksi dan bertanya, kemudian saksi menjawab *"ada orang masuk rumah kami"*.
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada saksi korban *"apa yang hilang"* kemudian saksi korban menjawab *"kalung ku"*.
- Bahwa ciri-ciri dari kalung saksi korban Nurhalimah adalah terbuat dari emas dan berbentuk rantai lepas dengan berat 10 gram.
- Bahwa Saudara Een Saputra melarikan diri dari dalam rumah saksi korban Nurhalimah dengan cara melompat dari jendela ruang tamu rumah saksi korban.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Nurhalimah adalah lebih kurang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahmad Sardin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa sebelumnya telah terjadi pencurian terhadap kalung emas milik saksi korban Nurhalimah pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 02.00 wib, dimana pada saat itu saksi mendengar suara ribut-ribut dan melihat dari arah rumah saksi korban Nurhalimah Nasution Als Nur bersama adek kandungnya saksi Nur Afni Nasution meminta tolong.
- Bahwa setelah itu saksi keluar dari dalam rumah menuju ke rumah saksi korban, kemudian saksi bertanya kepada saksi korban Nurhalimah



Nasution *"apa yang terjadi"* saksi korban menjawab *"ada yang masuk kerumah"*.

- Bahwa saksi bertanya lagi *"kenal siapa orangnya"* kemudian saksi korban menjawab *"Kenal Paman si Een"*, setelah suasana tenang saksi kembali kerumah.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut listrik dan lampu rumah saksi korban Nurhaliman dalam keadaan menyala.
- Bahwa kerugian yang dialami korban saksi Nurhalimah Nasution sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Goilan alias Goil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa sebelumnya telah terjadi pencurian terhadap kalung emas milik saksi korban Nurhalimah pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 02.00 wib, dimana pada saat itu saksi Ahmad Sardin mendengar suara ribut-ribut dan melihat dari arah rumah saksi korban Nurhalimah Nasution Als Nur bersama adek kandungnya saksi Nur Afni Nasution meminta tolong.
- Bahwa kemudian saksi keluar dari dalam rumah saksi menuju ke rumah saksi korban Nurhalimah dan dari informasi masyarakat saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian terhadap saksi korban Nurhalimah;
- Bahwa kerugian yang dialami korban saksi Nurhalimah Nasution sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik kalung emas yang hilang tersebut, namun belakangan saksi mengetahui pemiliknya adalah saksi korban Nurhalimah dan pencurinya adalah Saudara Een Saputra.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Amrul alias Alum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sekira bulan Juli tahun 2019 saksi dihubungi oleh Saudara Een Saputra Lubis, kemudian Saudara Een Saputra Lubis bertanya kepada saksi apakah ada mobil balik DP mobil Avanza, kemudian saksi menjawab ada dan menyuruh Saudara Een Saputra Lubis untuk datang keesokan hari ke Ujung Gading Kecamatan Lembah Malintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa keesokan harinya saksi bertemu dengan Saudara Een Saputra Lubis di depan Showroom mobil Mokas di Jorong Kuamang Kecamatan Lembah Malintang Kabupaten Pasaman Barat dengan membawa mobil yang ingin dibeli oleh Saudara Een Saputra Lubis, namun mobil yang diageni saksi tidak jadi dibeli oleh Saudara Een Saputra Lubis disebabkan harga yang tidak sesuai, kemudian saksi Een Saputra Lubis memperlihatkan potongan kalung emas sambil berkata kepada saksi *"Bang jualkan dulu ini"*, dan saksi jawab *"ini emas gimana apa emas yang bagus ini"*, setelah itu saksi Een Saputra Lubis menjawab *"ini emas Adekku, aku ambil bukan curian jual ajalah dulu"*, dan saksi menjawab *"aku kalau emas curian gak mau aku"*, kemudian saksi bertanya *"suratnya mana"*, dan dijawab oleh saksi Een Saputra Lubis *"tidak ada, ngertilah Bang"*, kemudian saksi Een Saputra Lubis memberikan potongan kalung emas tersebut kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa potongan emas tersebut ke Pasar Ujung Gading dan saksi Een Saputra Lubis menunggu didepan Showroom Mobil Mokas;
- Bahwa sesampainya di Pasar Ujung Gading saksi menjualkan potongan kalung emas di toko emas milik Terdakwa, sesampainya di Toko emas milik Terdakwa, saksi mengatakan *'Bang aku mau jual emas'*, kemudian dijawab oleh Terdakwa *"suratnya mana"*, kemudian saksi mengatakan *"gak ada bang ini punya kawan adik aku dari Simpanggambir suratnya hilang katanya, kalau gak yakin abang buat surat jual belinya"*, dan kemudian dijawab oleh Terdakwa *"jangan lagi"*, kemudian Terdakwa menawarkan potongan emas tersebut dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian saksi menghubungi saksi Een Saputra Lubis untuk memberitahu bahwa potongan emas tersebut dibeli dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Een Saputra Lubis mengatakan *"jual lah bang"*, kemudian saksi meminta tambah harga kepada Terdakwa sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa setuju menambah menjadi Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi menjual potongan emas tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp 1.200.000,-

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan berbohong kepada saksi Een Saputra Lubis dengan mengatakan harga emas tersebut Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dikarenakan ingin mengambil untung lebih dari penjualan potongan kalung emas tersebut, setelah uang saksi terima lalu pergi menjumpai kembali saksi Een Saputra Lubis;

- Bahwa setelah sampai saksi memberikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Een Saputra Lubis, kemudian saksi Een Saputra Lubis memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi sebagai upah menjualkan potongan kalung emas tersebut dan kemudian pergi.

- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh saksi korban yaitu sebesar lebih kurang Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Een Saputra Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah membeli barang hasil curian;
- Bahwa yang mengambil barang curian tersebut dan menjualnya kepada Terdakwa adalah Amrul alias Alum sendiri;
- Bahwa pemilik kalung emas yang saksi curi tersebut adalah milik saksi korban Nurhalimah Nasution;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara saksi masuk kedalam rumah saksi korban Nurhalimah Nasution dengan masuk melalui jendela ruang tengah, kemudian selanjutnya masuk ke kamar saksi korban ,dan melihat saksi korban bersama adiknya tidur bersama dan melihat kalung emas berada pada leher saksi korban, lalu menarik kalung emas tersebut menggunakan tangan kanan saksi;
- Bahwa saksi meminta menjualkan potongan kalung emas tersebut kepada saksi Amrul alias Alum.
- Bahwa saksi mendapat hasil dari penjualan kalung emas tersebut sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan memberikan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Amrul alias Alum karena telah menjualkan kalung emas tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa sebelumnya berawal sekira bulan Juli tahun 2019 sekira Pukul 14.00 Wib di Toko Emas milik Terdakwa di Desa Ujung Gading Kec. Lembah Malintang Kabupaten Pasaman Barat Prov. Sumatera Barat saksi Amrul alias Amrul datang untuk menawarkan potongan kalung emas yang sudah dalam kondisi tidak utuh dan berkata "*tolong dulu belikan emas ini*", Terdakwa jawab "*apa modelnya*", kemudian saksi Amrul alias Amrul memperlihatkan potongan emas tersebut dan Terdakwa berkata "*barang siapa ini*", dan dijawab oleh saksi Amrul alias Amrul "*barang milik Saudaraku*", lalu Terdakwa bertanya "*suratnya mana*", dan dijawab oleh saksi Amrul alias Amrul "*suratnya hilang*", selanjutnya Terdakwa mengatakan "*inikan bukan barang yang dicurikan? Kalau ini barang curian saya tidak mau membelinya*", kemudian saksi Amrul alias Amrul berkata "*ini bukan barang curian, masa kukasih sama abang ini barang curian*", setelah itu saksi Amrul alias Amrul berkata "*tolong la Bang, ini uangnya untuk membeli kendaraan*", kemudian Terdakwa menjawab "*ya lah*", sambil menimbang emas tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Amrul alias Amrul, setelah itu saksi Amrul alias Amrul pergi meninggalkan toko emas milik Terdakwa.
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh saksi korban Nur Halimah alias Nur sebesar lebih kurang Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Potongan kalung emas yang merupakan bagian dari kalung yang telah dicuri dengan berat sekira 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram;
- 1 (satu) lembar surat pembelian emas yang bertuliskan toko emas MHD KHOLID NASUTION sebanyak 4 mas tertanggal 01 September 2018.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan Juli tahun 2019 sekira Pukul 14.00 Wib di Toko Emas milik Terdakwa di Desa Ujung Gading Kec. Lembah Malintang Kabupaten Pasaman Barat Prov. Sumatera Barat saksi Amrul alias Alum (dilakukan pentuntutan terpisah) datang untuk menawarkan potongan kalung emas yang sudah dalam kondisi tidak utuh dan berkata *"tolong dulu belikan emas ini"*, Terdakwa menjawab *"apa modelnya"*, kemudian saksi Amrul alias Alum memperlihatkan potongan emas tersebut dan Terdakwa berkata *"barang siapa ini"*, dan dijawab saksi Amrul alias Alum *"barang milik Saudaraku"*, lalu Terdakwa bertanya *"suratnya mana"*, dan dijawab saksi Amrul alias Alum *"suratnya hilang"*, selanjutnya Terdakwa mengatakan *"inikan bukan barang yang dicurikan? Kalau ini barang curian saya tidak mau membelinya"*, kemudian saksi Amrul alias Amul berkata *"ini bukan barang curian, masa kukasih sama abang ini barang burian"*, setelah itu saksi Amrul alias Amul berkata *"tolonglah bang, ini uangnya untuk membeli kendaraan"*, kemudian Terdakwa menjawab *"ya lah"*, sambil menimbang emas tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Amrul alias Amul, setelah itu saksi Amrul alias Amul pergi meninggalkan toko emas milik Terdakwa;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh saksi Nurhalimah Nasution alias Nur sebesar lebih kurang Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"barang siapa"*.
2. Unsur *"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"barang siapa"*.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan a *quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatau benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”:

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan ini telah diketahui bahwa berawal sekira bulan Juli tahun 2019 sekira Pukul 14.00 Wib di Toko Emas milik Terdakwa di Desa Ujung Gading Kec. Lembah Malintang Kabupaten Pasaman Barat Prov. Sumatera Barat saksi Amrul alias Alum (dilakukan pentuntutan terpisah) datang untuk menawarkan potongan kalung emas yang sudah dalam kondisi tidak utuh dan berkata “*tolong dulu belikan emas ini*”, Terdakwa menjawab “*apa modelnya*”, kemudian saksi Amrul alias Alum memperlihatkan potongan emas tersebut dan Terdakwa berkata “*barang siapa ini*”, dan dijawab saksi Amrul alias Alum “*barang milik Saudaraku*”, lalu Terdakwa bertanya “*suratnya mana*”, dan dijawab saksi Amrul alias Alum “*suratnya hilang*”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “*inikan bukan barang yang dicurikan? Kalau ini barang curian saya tidak mau membelinya*”, kemudian saksi Amrul alias Amul berkata “*ini bukan barang curian, masa kukasih sama*



abang ini barang burian”, setelah itu saksi Amrul alias Amul berkata *“tolonglah bang, ini uangnya untuk membeli kendaraan”*, kemudian Terdakwa menjawab *“ya lah”*, sambil menimbang emas tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Amrul alias Amul, setelah itu saksi Amrul alias Amul pergi meninggalkan toko emas milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kerugian materil yang dialami oleh saksi Nurhalimah Nasution alias Nur sebesar lebih kurang Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut terlihat jelas adanya perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi unsur *“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”* yaitu ketika saksi Amrul alias Alum (dilakukan pentuntutan terpisah) datang untuk menawarkan potongan kalung emas yang sudah dalam kondisi tidak utuh dan berkata *“tolong dulu belikan emas ini”*, Terdakwa menjawab *“apa modelnya”*, kemudian saksi Amrul alias Alum memperlihatkan potongan emas tersebut dan Terdakwa berkata *“barang siapa ini”*, dan dijawab saksi Amrul alias Alum *“barang milik Saudaraku”*, lalu Terdakwa bertanya *“suratnya mana”*, dan dijawab saksi Amrul alias Alum *“suratnya hilang”*, selanjutnya Terdakwa mengatakan *“inikan bukan barang yang dicurikan? Kalau ini barang curian saya tidak mau membelinya”*, kemudian saksi Amrul alias Amul berkata *“ini bukan barang curian, masa kukasih sama abang ini barang burian”*, setelah itu saksi Amrul alias Amul berkata *“tolonglah bang, ini uangnya untuk membeli kendaraan”*, kemudian Terdakwa menjawab *“ya lah”*, sambil menimbang emas tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Amrul alias Amul, setelah itu saksi Amrul alias Amul pergi meninggalkan toko emas milik Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Potongan kalung emas yang merupakan bagian dari kalung yang telah dicuri dengan berat sekira 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram dan 1 (satu) lembar surat pembelian emas yang bertuliskan toko emas MHD KHOLID NASUTION sebanyak 4 mas tertanggal 01 September 2018, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan juga masih ada kaitannya dengan perkara lain yakni atas nama Amrul alias Alum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Amrul alias Alum;*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui perbuatannya.
- Terdakwa dibutuhkan kehadirannya dalam keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mdl



1. Menyatakan Terdakwa **Khairunnas alias Uun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Khairunnas alias Uun** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Potongan kalung emas yang merupakan bagian dari kalung yang telah dicuri dengan berat sekira 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas yang bertuliskan toko emas MHD
- KHOLID NASUTION sebanyak 4 mas tertanggal 01 September 2018;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Amrul alias Alum;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **14 Januari 2020** oleh **Rahmat Sahala Pakpahan,S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Irma Hablin Harahap,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **Didi Vinaldo Edwar,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Cabang Natal dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Irma Hablin Harahap.,S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan,S.H.